

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dasar negara kita adalah Pancasila atau yang sering disebut norma fundamental negara. Norma fundamental negara yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat '*pre-supposed*' atau 'ditetapkan terlebih dahulu' oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya. (Soeprapto, 2007:46)

Pengertian Pancasila Sebagai dasar negara yang dimaksud sesuai dengan bunyi pembukaan pada UUD 1945 Alenia IV yang menyatakan: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Republik Indonesia yang membentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,

3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-empat Pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Perkembangan dibidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan model transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut menjadi sangat beraneka ragam dan semakin cepat. Apa lagi untuk wilayah Kepulauan Riau khususnya di Batam semakin berkembang, dimana di Batam merupakan wilayah kawasan *free trade zone* (FTZ) dan juga kawasan industri yang dimana setiap tahunnya selalu bertambah masyarakatnya untuk mencari kerja di Batam.

Bergitu juga tingkat konsumsi penggunaan kendaraan bermotor khususnya di Batam setiap tahunnya meningkat. Ditlantas Polda Kepri mencatat sekitar 60 persennya, atau 765.931 kendaraan berada di Batam, baik roda dua maupun roda empat (<http://batamnews.co.id>, diakses pada 12 Desember 2016)

Maka sebab itu perlu adanya undang-undang yang mengatur lalu lintas jalan. Di Indonesia untuk pengaturan lalu lintasnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya selanjutnya

disebut UULLAJ. Kecelakaan merupakan masalah serius di negara berkembang dan negara maju. Pengertian kecelakaan lalu lintas terdapat pada Pasal 1 ayat (24) UULLAJ yang menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia menurut dari badan pusat statistik, selama kurun waktu 2010-2014, jumlah kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan rata-rata 9,59 persen per tahun. Kenaikan pada jumlah kecelakaan ternyata diikuti pula oleh kenaikan pada jumlah korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan yaitu masing-masing 9,24%, 0,61%, dan 14,525. Koprslalu lintas kepolisian republic Indonesia (KORLANTAS PORLI) mencatat jumlah kecelakaan sepanjang tahun 2014 sebanyak 95.906 kejadian dengan korban meninggal dunia 28.297 jiwa (orang). (www.bps.go.id, diakses pada 12 Desember 2016)

Kecelakaan lalu lintas merupakan bahaya yang selalu mengintai para pengguna kendaraan bermotor. Beberapa penyebab kecelakaan yang sering diabaikan pengemudi sehingga berakibat fatal yaitu:

- a. Berkendara dalam keadaan mengantuk mengantuk merupakan penyebab dominan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, penyebab mengantuk adalah faktor kelelahan pengemudi saat menempuh jarak yang jauh. Sehingga saat mengemudi jarak jauh sebaiknya menggunakan sebagian waktunya untuk istirahat.

- b. Menggunakan telepon selular saat mengemudi Mengobrol melalui *handphone* sambil mengemudi mobil apalagi sepeda motor bukanlah hal yang baik. Penyebabnya bukan karena mengemudi dengan satu tangan, tapi pecahnya konsentrasi pengemudi.
- c. Mengendarai dengan kecepatan tinggi faktor penyebab kecelakaan terbesar diakibatkan kendaraan berjalan dengan kecepatan yang tinggi dimana jalan dan lingkungan sekitarnya seharusnya tidak memperkenankannya. Kecepatan kendaraan harus disesuaikan dengan keadaan jalan dan kondisi lingkungan pengguna jalan lain. Sebaiknya saat mengemudi memperhatikan rambu lalu lintas yang mengatur kecepatan yang disarankan.
- d. Melanggar marka jalan melanggar marka jalan sering dilakukan oleh pengemudi kendaraan, hal ini biasa dilakukan ketika ingin menyalip padahal kondisi jalan padat. Pelanggaran ini biasanya pada jalur dua arah, tanpa disadari hal ini membahayakan diri sendiri dan pengemudi lain dari lawan arah yang akan berakibat fatal.
- e. Tidak memperhatikan kelayakan kendaraan, kelayakan kendaraan merupakan hal yang penting dalam berkendara. Karena kelayakan kendaraan sering menjadi masalah dalam berkendara misalnya kondisi rem, ban dan kontrol setir. Sebelum berkendara usahakan memeriksa kelayakan kendaraan agar perjalanan aman dan nyaman.

Pada umumnya ada faktor penyebab yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas adalah karena dari manusia itu sendiri, kondisi jalan yang rusak, kelayakan kendaraan yaitu tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI)

sehingga menyebabkan ketidakstabilan ketika kendaraan tersebut digunakan, dan bisa juga karena belum optimalnya penegakan hukum lalu lintas, dan biasanya orang-orang menerobos lampu merah. Padahal tersebut akan membahayakan dirinya sendiri dan bisa juga membahayakan orang lain, dan juga saat ini sudah banyak sekali anak-anak remaja yang belum mempunyai surat izin mengemudi (SIM) tetapi mereka dengan mudahnya menggunakan kendaraan baik motor maupun mobil di jalan. Faktor-faktor itulah yang sekiranya menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas

Berdasarkan Pasal 1 angka 23, UULAJ menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”

Ketentuan mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam bab VII, yaitu Pasal 7, pada Pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai pengolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.

Walaupun pada dasarnya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja baik dari pihak korban maupun dari pihak tersangka/pelaku, namun kasus kecelakaan lalu lintas tersebut tetap harus diselesaikan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas pada umumnya diselesaikan sesuai dengan proses acara peradilan pidana.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 230 UULAJ yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 51 dalam rancangan KUHP Juli tahun 2006 yaitu:

1. Mencegah dilakukanya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna,
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (Prasetyo,2010:14-15)

Jika kita berbicara hukum acara pidana ditujukan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara dua kepentingan hukum tersebut, dilain pihak keberadaan hukum acara pidana dapat membatasi kekuasaan penguasa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, sedangkan di pihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum, sehingga perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi terjamin

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia maka institusi yang mempunyai kewenangan pertama dalam melakukan proses hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah, Kepolisian, yaitu dengan melakukan olah di tempat kejadian perkara. Dengan adanya olah di tempat kejadian perkara atau di tempat kecelakaan lalu

lintas maka Polisi dapat melanjutkan pada tahap penyidikan guna menentukan tersangka untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Salah satu asas yaitu asas kebebasan untuk bertindak atau diskresi (*freisermersen*) dipertegas dengan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Menurut penjelasannya, yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat yang harus didahulukan

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, penyidik harus dapat menentukan pihak manakah yang menjadi pelaku dan korban tanpa adanya di deskriminasi. Penyidik dalam hal ini juga dapat ikut membantu para pihak untuk menyelesaikan perkara ini. Kewenangan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa wewenang Kepolisian untuk “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab” memiliki hubungan yang signifikan dengan diskresi kepolisian, karena tindakan diskresi tidak memiliki rumusan yang jelas dan tegas dan dijalankan berdasarkan wewenang yang

diberikan oleh Undang-Undang dimana tindakan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tindakan diskresi oleh anggota polisi ini dapat dilakukan dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasar keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia (HAM)

Secara yuridis pengertian korban termaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Dalam kenyataan, tidak jarang kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian dalam berkendara ditangani secara kekeluargaan. Bahkan pihak aparat yang berwenang untuk menegakkan hukum pun seperti polisi ikut terlibat sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara seperti ini. Langkah-

langkah penyelesaian perkara seperti ini dikalangan umum biasa disebut dengan istilah “atur damai”.

Fenomena dari penyelesaian perkara seperti ini adalah pihak pelaku tidak perlu menjalankan hukuman pidana sesuai dengan pelanggarannya apabila si pelaku telah melakukan sejumlah permintaan yang diajukan dan disepakati olehnya dan pihak korban. Terkadang permintaan tersebut berupa uang dengan tujuan untuk mengganti rugi, biaya pengobatan, biaya santunan dan lain-lainya. Terkadang juga berbentuk benda seperti mengganti bagian-bagian kendaraan yang rusak.

Kejadian seperti ini sering terjadi apabila jika perlakunya adalah seorang yang mempunyai *finance*/orang yang kaya, atau juga seseorang yang bekerja di suatu perusahaan besar yang bertugas membawa kendaraan perusahaan. Yang dimana pelaku itu akan dilindungi atau di bantu oleh pihak perusahaan supaya bisa diselesaikan dengan mekanisme damai/kekeluargaan. Sedangkan dalam UULAJ bahwa, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat sesuai dengan Pasal 229 ayat 1 (c).

Tetapi fakta dilapangan berbeda dengan kenyataanya, bahkan penyelesaian perkara hukum ini dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai pintu utama yang menangani kasus pidana yang dalam hal ini kecelakaan lalu lintas.

Proses penyelesaian sengketa lewat jalur ini sudah menyalahi aturan Undang-Undang lalu lintas. Mengingat hukum pidana Indonesia tidak mengenal ganti rugi sebagai syarat sah penghapusan dan peniadaan pidana serta tidak juga diakui sebagai alasan pemaafan dan pembenaran. Persoalan ini sangat penting

untuk dikaji, hal mana sama pentingnya bagi polisi, kejaksaan dan hakim (pidana) yang harus menerapkan peraturan perundang-undangan.

Perundang-undangan dalam dirinya sendiri tidaklah cukup. Bahkan bila lingkup kewenangan aparat penegak hukum dirumuskan secara jelas dan terang, penting untuk mencermati bagaimana mereka menggunakannya dalam praktik: apakah mereka menerapkan peraturan perundang-undangan tanpa memandang perbedaan orang-perorang, tidak secara selektif, tanpa melakukan diskriminasi negatif maupun positif.

Untuk yang terakhir terjadilah pelanggaran hukum dengan status sosial ekonomi tinggi mendapatkan berbagai macam fasilitas yang tidak diberikan kepada pelaku tindak pidana dari kalangan masyarakat kebanyakan. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan bersamaan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Hukum pidana adalah satu instrumen yang dampaknya jauh ke dalam kehidupan setiap orang yang bersentuhan dengannya. Karena itu satu prinsip penting bagi pendayagunaan ialah bahwa hukum pidana sebagai upaya terakhir atau sebagai *ultimum remedium*.

Berdasarkan dari observasi penulis di lapangan terdapat beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui *restorative justice* meskipun korban meninggal dunia, data tersebut dapat dari hasil observasi kepelaku kecelakaan yang dibebaskan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, contoh kasus yaitu kecelakaan di batam dimana terjadi kecelakaan di simpang kabil antara pengemudi bus dan pengemudi

mobil. Yang dimana pengemudi bus ini menabrak si pengemudi mobil dari belakang yang mengakibatkan penumpang di dalam mobil ini meninggal dunia.

Setelah kejadian kecelakaan tersebut pihak pengusaha dari pengemudi bus ini melakukan negosiasi/mediasi ke korban yang meninggal dunia untuk supaya tidak diproses ke pengadilan dan didampingi petugas yg berwajib. (wawancara dengan rekan kerja pelaku)

Bergitu juga kejadian yang baru terjadi di akhir-akhir bulan tanggal 25 November tahun 2016, dimana terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya depan perumahan purimas Batam Center, yang dimana korbannya yang berkendara roda dua meninggal dunia setelah terlindas lori molen. Yang dimana supir lori molennya ditahan pihak kepolisian dan setelah diproses 2 minggu supir lorinya (tersangkannya) dibebaskan karena dinyatakan tidak bersalah. (Wawancara dengan keluarga korban)

Dari kedua kejadian tersebut sudah melanggar aturan, sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa dalam Pasal 235 Ayat 1 UULAJ. Oleh karena itu berdasarkan UULAJ polisi seharusnya tetap melanjutkan penyidikan meskipun tersangka telah berdamai dengan keluarga korban yang sudah meninggal dunia, walaupun pelakunya dinyatakan tidak bersalah, hukum harus diproses. Jika tidak tujuan hukum pidana tidak terpenuhi.

Selain itu banyak juga kasus-kasus lain yang penyelesaiannya tidak sesuai dengan prosedurnya, Oleh karena itu penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS *RESTORATIVE JUSTICE* YANG DIBERIKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP**

PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS BERAT YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI KOTA BATAM (STUDI PADA SATUAN LALU LINTAS POLISI RESOR KOTA BARELANG)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang dibahas, maka penulis mengidentifikasi masalah:

1. Banyak kejadian kasus kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan meninggal dunia dan dilakukan penyelesaian secara *restorative justice*.
2. Aturan hukum positif yang tidak dilaksanakan sepenuhnya bagi pihak berwajib khususnya kepolisian.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, supaya tidak terjadi keluasan pembahasan, maka dari itu penulis ingin membatasi penelitiannya meliputi:

1. Penelitian ini hanya ditujukan penerapan *restorative justice* yang diberikan kepolisian kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Pengambilan data untuk melakukan penelitian akan dilakukan di Kasatlantas Polresta Barelang dan pelaku/korban kecelakaan lalu lintas berat.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis *restorative justice* dalam mencari keadilan pada peristiwa kecelakaan lalu lintas berat?
2. Bagaimanakah ketentuan hukum positif dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Barelang?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam melakukan penelitian kasus kecelakaan lalu lintas yang penyelesaiannya dimana melalui *restorative justice* ini meliputi antara lain:

1. Untuk mengetahui keabsahan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*.
2. Untuk mengetahui apakah tujuan hukum pidana tercapai apabila melakukan penerapan *restorative justice* kepada pelaku kecelakaan lalu lintas berat.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian hukum ini dapat ditinjau dari dua segi yang berkaitan yakni dari segi teoritis dan praktis antara lain:

A. Akademis

1. Penelitian yang dilakukan akan memiliki manfaat bagi penulis sendiri, yaitu menambah pengetahuan khususnya penulis terutama dalam bidang hukum pidana terkait dengan penerapan konsep keadilan *restorative justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Batam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, yakni dalam hal pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas kepada korban.

B. Praktis

1. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi masyarakat untuk dapat lebih mengetahui mengenai konsep keadilan *restorative justice* dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Batam
2. Dengan adanya penelitian ini semoga akan menjadi masukan bagi penegakan hukum khususnya di Kota Batam